

**KETERBUKAAN INFORMASI
TENTANG
PENGUNDURAN DIRI DIREKTUR
PT NORTHCLIFF CITRANUSA INDONESIA TBK (“Perseroan”)**

Merujuk pada:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik (“POJK 33/2014”)
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi atas Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik (“POJK 31/2015”)

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 9 huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik (“POJK 33/2014”), dengan ini Perseroan menyampaikan keterbukaan informasi bahwa pada tanggal 21 Desember 2020, Perseroan telah menerima surat permohonan pengunduran diri dari Bapak Irwando Saragih dari jabatannya selaku Direktur Perseroan efektif per 31 Desember 2020.

Sehubungan dengan pengunduran diri tersebut, Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham dalam jangka waktu paling lambat 90 hari setelah diterimanya surat permohonan pengunduran diri tersebut.

Demikian keterbukaan informasi ini kami sampaikan.

Jakarta, 23 Desember 2020
PT Northcliff Citranusa Indonesia Tbk
Direksi